



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
BANJARMASIN

## PUTUSAN

Nomor : 20-K/PM.I-06/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *in absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Putra Aulia Noor  
Pangkat / NRP : Serda/21150115751195  
Jabatan : Ba Yonif  
Kesatuan : Yonif 621/Mtg  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 4 November 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg Kec. Barabai kab. Hulu Sungai Tengah  
Prov. Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/13/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/AD/I-06/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/28/PM I-06/AD/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/22/PM I-06/AD/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/AD/I-06/IV/2016 tanggal 15 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “desersi di masa damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi lator Sarlan Yonif 621/Mtg mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Yonif 621/Mtg atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Putra Aulia Noor adalah prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Yonif 621/Mtg dengan pangkat Sersan Dua NRP. 211501157511S5 Jabatan Ba Yonif 621/Mtg sampai dengan perbuatan menjadi perkara sekarang ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2015 kira-kira jam 16.00 Wita saat kegiatan korve didalam markas Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-2 (Serda Albana Izzul Islam) kalau Terdakwa menyesal masuk anggota TNI dan Terdakwa masuk TNI karena dipaksa oleh orang tuanya yang padahal cita-cita Terdakwa ingin masuk pondok pesantren dan menjadi ustadz.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 621/Mtg sejak tanggal 17 September 2015 pada saat sedang melaksanakan tugas dari satuan sebagai pendukung dalam latihan UST tingkat kompi di Kandang Kab. Hulu Sungai Selatar, pada tanggal 14 September 2015 sampai dengan 17 September 2015.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 15.30 Wita selesai apel pengecekan Danyonif 621/Mtg memerintahkan Plh. Pasi 1/Lidik bersama dengan anggotanya dan dibantu anggota Provost untuk melakukan pencarian disekitar wilayah Kandang dan sekitarnya serta tempat-tempat lain yang dimungkinkan Terdakwa berada namun sampai dengan sekarang ini tidak diketemukan dan diketahui keberadaannya.
- 5 Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan maupun rekan-rekan di kesatuan baik secara lisan dan tertulis maupun melalui telepon.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan.
- 7 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Angga Singgih Lestiawan, S.ST, HAN, S.I.P  
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11120011000990  
Jabatan : Danton Ban Kipan B  
Kesatuan : Yonif 621/Mtg  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi Danki Lator sekitar bulan Agustus 2015 di Mayonif 621/Mtg, antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa pernah menghadap Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa mengeluh dengan keadaannya yang sekarang dan Terdakwa mengutarakan kepada Saksi sempat menyesal menjadi prajurit dikarenakan keinginan orang tua sehingga dirinya menjadi Tentara. Kemudian Terdakwa sempat berkata lebih memilih menjadi Ustad dan tinggal di pondok pesantren untuk mendalami ilmu agama dibanding menjadi Prajurit TNI. Pada saat itu Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi bagaimana caranya mengundurkan diri dari dinas kemiliteran, namun mendengar itu Saksi memberikan nasihat kepada Terdakwa untuk dapat menjalani kedinasan dengan baik sebagai seorang Prajurit.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wita saat Saksi melakukan pengecekan di Mayonif 621/Mtg.
- 4 Bahwa setelah Saksi mengetahui Tersangka pergi meninggalkan satuan kemudian Saksi melapor ke Pasi Intel Lettu Inf Ahmad Basori dan juga melaporkan kepada Danyonif 621/Mtg sehingga Danyonif 621/Mtg memerintahkan Staf 1/Intel Batalyon untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi sempat mencoba menghubungi nomor telepon milik Terdakwa akan tetapi tidak pernah aktif dan tidak dapat tersambung hingga sekarang.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
- 6 Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, keadaan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk suatu operasi militer dan negara Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Albana Izzul Islam  
Pangka/NRP : Serda/21150092491094  
Jabatan : Ba Yonif 621/Mtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif 621/Mtg  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 13 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2015 pada saat berdinasi di Yonif 621/Mtg dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2015 kira-kira jam 16.00 Wita saat kegiatan pembersihan/korve didalam markas, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa menyesal masuk anggota TNI dan Terdakwa masuk TNI karena dipaksa oleh orang tuanya yang padahal cita-cita Terdakwa ingin masuk pondok pesantren dan menjadi ustadz.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 621/Mtg sejak tanggal 17 September 2015 pada saat sedang melaksanakan tugas dari satuan sebagai pendukung dalam latihan UST tingkat Kompi di Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan pada tanggal 14 September 2015 sampai dengan 17 September 2015.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 15.30 WITA selesai apel pengecekan Danyonif 621/Mtg memerintahkan Letda Inf Ahmad Basori selaku Plh. Pasi 1/Lidik bersama dengan anggotanya dan dibantu anggota Provost untuk melakukan pencarian disekitar wilayah Kandangan dan sekitarnya serta tempat-tempat lain yang dimungkinkan Terdakwa berada namun sampai dengan sekarang ini tidak diketemukan dan diketahui keberadaannya.
- 5 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan menggunakan pakaian PDL loreng dan tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, keadaan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk suatu operasi militer dan negara Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Denny Sukoco  
Pangkat/NRP : Serda/21110102901188  
Jabatan : Baton II Kipan C  
Kesatuan : Yonif 621/Mtg  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 19 November 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg Kompi Senapan C Kec. Kandangan Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 yaitu pada saat Terdakwa mengikuti Lator dan Saksi menjabat sebagai pelatih pada Lator, antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/saudara.

- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi baru mendapat informasi dari Danki Lator yang memberitahukan kepada Saksi bahwa pada saat dilakukan apel pengecekan di Yonif 621/Mtg Kompi C Kandangan tepatnya pada saat UST (Uji Siap Tempur) dilaksanakan dan Terdakwa terlibat sebagai pendukung dalam UST tersebut, namun Terdakwa tidak ada/hadir melarikan diri hingga saat ini.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
- 4 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, keadaan satuan tidak sedang disiagakan untuk suatu operasi militer dan negara Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n Serda Muhammad Putra Aulia Noor NRP. 21150115751195 Jabatan Ba Yonif Kesatuan Yonif 621/Mtg bulan September s.d November 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n Serda Muhammad Putra Aulia Noor NRP. 21150115751195 Jabatan Ba Yonif Kesatuan Yonif 621/Mtg bulan September s.d November 2015, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 17 September 2015 s.d. 24 November 2015 atau secara berturut turut selama 68 (enam puluh delapan) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 631/Atg dengan jabatan Taban So Ru 3 Ton II Kipan C Yonif 631/Atg, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinast aktif di Yonif 631/Atg dengan pangkat Pratu NRP 31080168290188.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 621/Mtg pada tanggal 17 September 2015 saat sedang melaksanakan tugas sebagai pendukung dalam latihan UST tingkat kompi di Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan sampai dengan tanggal 24 November 2015 saat perkara ini dilimpahkan tidak kembali ke kesatuan.
- 3 Bahwa benar Danyonif 621/Mtg telah memerintahkan Letda Inf Ahmad Basori selaku Plh. Pasi 1/Lidik bersama dengan anggotanya untuk melakukan pencarian tempat-tempat memungkinkan Terdakwa berada namun sampai dengan sekarang ini tidak diketemukan dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
- 4 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan maupun rekan-rekan di kesatuan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.
- 6 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- 7 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan Oditur tersebut Majelis akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, demikian juga mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim juga akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer;
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari"



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1: “Militer;

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 631/Atg dengan jabatan Taban So Ru 3 Ton II Kipan C Yonif 631/Atg, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Yonif 631/Atg dengan pangkat Pratu NRP 31080168290188.
- 2 Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 631/Atg yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin;

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 621/Mtg pada tanggal 17 September 2015 saat sedang melaksanakan tugas sebagai pendukung dalam latihan UST tingkat kompi di Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan sampai dengan tanggal 24 November 2015 saat perkara ini dilimpahkan tidak kembali ke kesatuan.
- 2 Bahwa benar Danyonif 621/Mtg telah memerintahkan Letda Inf Ahmad Basori selaku Pih. Pasi 1/Lidik bersama dengan anggotanya untuk melakukan pencarian tempat-tempat memungkinkan Terdakwa berada namun sampai dengan sekarang ini tidak diketemukan dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
- 3 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan maupun rekan-rekan di kesatuan.
- 4 Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sumpah Prajurit.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan sejak awal Terdakwa sudah mengutarakan ketidakinginannya menjadi prajurit sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personel yang lain.
- 4 Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya selama 68 (enam puluh delapan) hari tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak memiliki sikap kedisiplinan keprajuritan dan meremehkan aturan hukum yang berlaku, hal seperti ini sangat tidak boleh terjadi dilingkungan kedinasan militer.

2. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat merusak sikap kedisiplinan di satuan dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi personel yang lain apabila tidak dijatuhi diterapkan hukuman yang tegas, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi lator Sarlan Yonif 621/Mtg mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2015, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Putra Aulia Noor, Serda NRP. 21150115751195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “desersi di masa damai“
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar daftar absensi lator Sarlan Yonif 621/ Mtg mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2015 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

